



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SITI ROHMAH**, tempat/tanggal lahir: Bangkalan, 28 Juli 1991, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan. Suprpto XXII Sampit, RT/RW : 047/007, Kelurahan/Desa: Mentawa Baru Hilir, Kecamatan: Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten: Kotawaringin Timur, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ( Tamat), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tanggal 8 Maret 2021 beserta lampiran-lampirannya;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tanggal 9 Maret 2021 Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Spt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 9 Maret 2021 Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Spt tentang Penetapan hari dan tanggal perkara tersebut dimulai diperiksa/disidangkan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 9 Maret 2021 Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Spt, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-laki bernama HAMZAH sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 0068 18/III/2015 Tertanggal 09 Maret 2015.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yaitu :
  1. AQUEENI ARSHAKA KAHIL HAMZAH, Laki-laki, Lahir di Sampit pada tanggal 09 Desember 2015 ;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Spt*



3. Bahwa anak Pemohon yang Pertama bernama **AQUEENI ARSHAKA KAHIL HAMZAH** belum dewasa dan masih sekolah ;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **6202-LT-23022016-0003** tertanggal 23 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur ;
5. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah Nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **6202-LT-23022016-0003** tertanggal 23 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur yang semula tertulis nama **AQUEENI ARSHAKA KAHIL HAMZAH** dirubah menjadi **AHMAD ABDILLAH** akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari **AQUEENI ARSHAKA KAHIL HAMZAH** dirubah menjadi **AHMAD ABDILLAH** karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan agar menjadi lebih baik kedepannya.
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor **62026202-LT-23022016-0003** yang semula tertulis Nama **AQUEENI ARSHAKA KAHIL HAMZAH** dirubah menjadi **AHMAD ABDILLAH**;
  2. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan Nama Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;
  3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai dan telah pula *dinaatzegel* oleh Kantor Pos serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3526095206920002 atas nama Siti Rohmah;
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Kelahiran 6202060912150002 atas nama AQUEENI ARSHAKA KAHIL HAMZAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 23 Februari 2016;
3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga No. 6202063011150002 atas nama kepala keluarga HAMZAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 12 Januari 2016;
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Nikah Nomor 0068 18/III/2015 atas nama Hamzah dan Siti Rohmah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas di persidangan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yaitu bukti P-1 sampai dengan



P-4 seperti tersebut di atas serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **SRI FATMAWATI** dan **MUAWANAH**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon hendak merubah Nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-23022016-0003 tertanggal 23 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur yang semula tertulis nama AQUEENI ARSHAKA KAHIL HAMZAH dirubah menjadi AHMAD ABDILLAH dengan alasan karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan agar menjadi lebih baik kedepannya, untuk itu Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sampit menetapkan perbaikan itu sehingga dapat dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama HAMZAH sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 0068 18/III/2015 Tertanggal 09 Maret 2015 sebagaimana bukti surat P-4;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yaitu : AQUEENI ARSHAKA KAHIL HAMZAH, Laki-laki, Lahir di Sampit pada tanggal 09 Desember 2015 sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon hendak merubah Nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-23022016-0003 tertanggal 23 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur yang semula tertulis nama AQUEENI ARSHAKA KAHIL

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Spt



HAMZAH dirubah menjadi AHMAD ABDILLAH dengan alasan karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan agar menjadi lebih baik kedepannya, untuk itu Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sampit menetapkan perbaikan itu sehingga dapat dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikabulkan ataupun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Mengenai adanya perbaikan dalam akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan sah secara hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan-ketentuan dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor **62026202-LT-23022016-0003** yang



semula tertulis Nama **AQUEENI ARSHAKA KAHIL HAMZAH** dirubah menjadi **AHMAD ABDILLAH;**

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan Nama Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2021 oleh Firdaus Sodikin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bobby Ertanto, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	<b>Rp 110.000,00</b> (seratus sepuluh ribu rupiah)